

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan suatu persoalan yang sangat signifikan dalam Islam. Salat juga merupakan ukuran kualitas Islam seseorang, bahkan ciri keislaman seseorang adalah shalatnya. Oleh karena itu, Islam memosisikan salat sebagai suatu yang khusus dan fundamental, yaitu salat menjadi salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan. Kaum muslimin terikat pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, dalam menunaikan kewajiban salat tersebut.¹ Hal ini sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam surat an-Nisa' : 103.

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا
(النساء: ١٠٣)

Artinya : “Maka laksanakanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”² (QS. An-Nisa' (4) : 103).

Ayat tersebut menjelaskan adanya anjuran untuk melaksanakan salat sesuai dengan waktunya. Hal ini berarti tidak dibolehkan untuk menunda dalam menjalankan salat sebab waktu-waktunya telah ditentukan. Salat

¹ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, cet II, 2007, hlm. 63.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 125.

mempunyai waktu dalam arti ada masa dimana seseorang harus menyelesaikannya. Apabila masa itu berlalu, maka pada dasarnya berlalu juga waktu salat tersebut. Sebagian ayat tersebut juga menunjukkan dalam arti kewajiban yang bersinambung dan tidak berubah, sehingga dalam kalimat (كتاباموقوتا) berarti salat adalah kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan dan tidak pernah gugur apapun sebabnya.³

Kalimat كتاباموقوتا menunjukkan adanya keharusan untuk melaksanakan salat pada waktunya. Menurut Syafi'i, kalimat tersebut berarti adanya suatu kewajiban yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya ketika waktu salat sudah datang.⁴ Penutup ayat tersebut, menjelaskan bahwa tidak ada alasan bagi siapapun untuk meninggalkan salat, karena salat merupakan suatu kewajiban yang sudah mempunyai waktu-waktu tertentu.⁵

Kata موقوتا menunjukkan bahwa waktu-waktu ibadah yang telah ditetapkan Islam mengharuskan adanya pembagian dalam pelaksanaan waktu-waktu salat secara tepat. Pelaksanaan waktu-waktu salat secara teknis telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, namun perlu diketahui bahwa dengan menggunakan ilmu falak dapat ditentukan dengan jelas kapan awal waktu salat tersebut terjadi (jam, menit dan detik). Dengan demikian, ilmu falak sangat penting untuk dipelajari karena jika salat tersebut dilakukan di

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 8, Jakarta : Lentera Hati, Cet 1, 2002, hlm. 570.

⁴ Nizham al-Din al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Kummy al-Naesabury, *Tafsir Gharaib al-Qur'an wa Raghaib al-Fur'qan*, Beirut - Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, jild II, hlm. 490.

⁵ Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain bin Hasan bin Ali Tamimy al-Bakri al-Razy al-Syafi'i, *Tafsir al-Kabir au Mafatih al-Ghoib*, Beirut – Libanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, jild VI, hlm. 23.

luar jam salat (yakni, belum masuk waktu salat atau bahkan telah melewati waktunya), maka salatnya menjadi tidak sah.

Waktu-waktu pelaksanaan salat memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an, namun waktu pelaksanaan salat tersebut tidak dapat dilakukan dalam sembarang waktu. Penjelasan tentang waktu-waktu salat yang terperinci diterangkan dalam hadis-hadis Nabi saw. Berdasarkan hadis-hadis waktu salat tersebut, terdapat adanya batasan-batasan waktu salat dengan munculnya berbagai cara atau metode yang diasumsikan untuk menentukan waktu-waktu salat tersebut.⁶

Terdapat beberapa asumsi yang menyatakan bahwa cara menentukan waktu-waktu salat adalah dengan menggunakan cara melihat langsung pada tanda-tanda alam, seperti menggunakan alat bantu tongkat *istiwa*⁷. Sedangkan sebagian yang lain mempunyai pemahaman secara kontekstual, dimana awal dan akhir waktu salat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di bumi, sehingga metode atau cara yang dipakai adalah *hisab* (menghitung waktu salat).⁸

⁶ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Komala Grafika, 2006, hlm. 51.

⁷ *Istiwa* (tongkat *istiwa*) merupakan tongkat yang biasa ditancapkan tegak lurus pada bidang datar di tempat terbuka (sinar matahari tidak terhalang). Kegunaannya untuk menentukan arah secara tepat dengan menghubungkan dua titik (jarak kedua titik ke tongkat harus sama) ujung bayangan tongkat saat matahari disebelah timur dengan ujung bayangan setelah matahari bergerak ke barat. Kegunaan lainnya adalah untuk mengetahui secara persis waktu Zuhur, tinggi matahari, dan –setelah menghitung arah barat- menentukan arah kiblat. Adapun yang disebut dengan *istiwa* (waktu *istiwa*) adalah waktu yang didasarkan pada perjalanan matahari hakiki. Menurut waktu hakiki, matahari berkulminasi pada pukul 12.00 dan berlaku sama untuk setiap hari dan untuk dijadikan waktu rata-rata, dikoreksi dengan perata waktu atau *equation of time*. Uraian selengkapnya baca Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, cet II, 2008, hlm. 105.

⁸ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, hlm. 52.

Hisab yang dimaksud dalam uraian tersebut adalah perhitungan gerakan benda-benda langit untuk mengetahui kedudukan-kedudukannya pada suatu saat yang diinginkan, maka apabila *hisab* dikhususkan penggunaannya –misalnya- pada *hisab* waktu, maka yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari sehingga dapat diketahui kedudukan matahari tersebut pada bola langit di saat-saat tertentu. Hakikat *hisab* waktu salat berarti menghitung kapan matahari akan menempati posisi-posisinya pada waktu-waktu salat.⁹

Awalnya, waktu salat ditentukan berdasarkan observasi terhadap gejala alam dengan melihat langsung matahari.¹⁰ Penentuan awal waktu salat tersebut mulai berkembang sejak dibuatnya Jam Matahari serta Jam *Istiwa'* atau sering disebut Tongkat *Istiwa'* dengan didasarkan pada bayang-bayang perjalanan matahari harian sebagai akibat dari adanya rotasi bumi dari Barat ke Timur. Oleh karena itu, waktu salat relatif terhadap peredaran semu matahari.

Jam matahari tersebut pertama kali dibuat oleh orang-orang terdahulu (primitif) yang merasa takut ketika kegelapan malam menjelang. Dimana mereka tidak bisa menjadwalkan kapan akan kembali ke tempat tinggal mereka. Untungnya, sejak mereka banyak menghabiskan waktu di luar, mereka mempunyai kebiasaan untuk memperhatikan perjalanan matahari saat siang, sehingga mereka bisa menentukan kapan matahari tenggelam

⁹ Badan Hisab Dan Rukyah Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 60.

¹⁰ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah : Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, Jakarta : Erlangga, 2007.

yang dapat menunjukkan mereka agar segera kembali ke tempat tinggal dan kapan matahari terbit yang menentukan mereka untuk berpencar lagi. Selain itu, mereka juga memperhatikan bahwa bayangan pohon saat siang hari selalu berubah setiap waktunya. Dan hal inilah yang menjadi langkah awal bagi kehidupan manusia yang begitu diatur oleh setiap detik dalam perjalanan waktu.¹¹

Selanjutnya, terlintas pula dalam pikiran mereka untuk menggunakan sebuah tongkat yang ditancapkan di tanah sebagai petunjuk waktu. Mereka bertujuan agar bisa mengatur pertemuan antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga alat ini pun diperkirakan merupakan *gnomon* (alat penunjuk waktu) pertama yang ada. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa *gnomon* adalah alat yang pertama kali digunakan oleh manusia untuk menentukan waktu dalam kehidupan mereka.¹²

Terdapat alat lain yang muncul dimana dalam bidangnya dapat menunjukkan sudut jam matahari yang dapat diketahui melalui bayangan suatu benda yang disebut *hemispherium*. Alat tersebut diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Berossos dari bangsa Chaldean yang terjadi pada abad ketiga sebelum masehi. Tidak hanya itu, alat-alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu pun semakin berkembang dengan berbagai macam bentuk, sampai ditemukannya suatu alat yang disebut jam matahari atau *sundial*.¹³ Jam semacam ini pun terus berkembang dan dapat digunakan

¹¹ Rene R. J. Rohr, *Sundials : History, Theory And Practice*, New York : Dover Publications, INC, 1970, hlm. 3.

¹² *Ibid*, hlm. 4.

¹³ *Ibid*, hlm. 9-10.

sampai sekarang, dimana jam tersebut lebih dikenal dengan jam *istiwa'* (*bencet*).

Pada dasarnya, untuk mengetahui awal waktu salat dengan jam/waktu *istiwa'* terdapat hal-hal yang harus diketahui dalam menentukan waktu-waktu salat tersebut, antara lain: tanggal pencarian waktu salat, lintang dan bujurnya, deklinasi matahari, ketinggian matahari ketika terbit atau terbenam, dan perata waktu pada hari yang ditentukan.¹⁴

Peredaran harian matahari tidaklah tetap dan unsur deklinasi matahari secara global sudah diperhitungkan, dengan demikian waktu salat dari hari ke hari mengalami perubahan sesuai dengan posisi matahari tersebut. Untuk memudahkan dalam pengecekan waktu salat bahwa matahari berkulminasi setiap hari terjadi pada jam 12.00. Setiap saat matahari terus bergerak, maka dapat ditetapkan bahwa sesaat setelah kulminasi dapat ditentukan sebagai masuknya awal waktu Zuhur. Awal-awal waktu lainnya setiap hari berubah sesuai dengan posisi matahari. Sistem ini menggunakan jam *istiwa'*/waktu setempat. Apabila waktu setempat tersebut di *tahwil* ke waktu pertengahan, maka waktu tersebut dikurangi dengan perata waktu.¹⁵

Kajian tentang pemikiran awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dan waktu daerah terdapat pada pemikiran Zubaer Umar al-Jaelany. Hal-hal yang diperlukan dalam perhitungannya adalah deklinasi matahari, bujur

¹⁴ Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Irsyad al-Murid*, Surabaya : al-Idarah al-Mantiqiyah, t.th, hlm. 47.

¹⁵ *Ibid.*

dan lintang tempat, serta perata waktu. Waktu-waktu *istiwa'* tersebut apabila di-*tahwil* ke waktu daerah, maka harus ditambah atau dikurangi dengan *al-alamah* sebagaimana yang terdapat dalam jadwal perata waktu yang diambil dari *tul al-syams*. Perata waktu atau *equation of time* dalam kitab ini diperlukan untuk men-*tahwil* dari waktu *istiwa'* ke waktu daerah.¹⁶

Berbeda dengan pemikiran tersebut, yakni yang terdapat dalam kitab *Syawariq al-Anwar*¹⁷ yang ditulis oleh KH. Noor Ahmad SS, yang di dalamnya juga membahas tentang penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'*. Perhitungan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab ini tidak memperhitungkan perata waktu atau *equation of time*¹⁸ (*e*). Padahal penggunaan data (*e*) dibutuhkan dalam perhitungan waktu salat untuk saat kulminasi Matahari bagi daerah-daerah di sekitar bujur Waktu Indonesia Barat (WIB). Data *e* juga diperlukan untuk mengkonversi waktu kulminasi matahari dari waktu matahari hakiki ke waktu pertengahan setempat, atau waktu pertengahan daerah.¹⁹

Waktu matahari hakiki merupakan waktu yang berdasarkan pada perputaran bumi pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan kadang kurang dan kadang lebih dari 24 jam. Penyebabnya antara

¹⁶ Zubaer Umar al-Jaelany, *al-Khulashah al-Wafiyah*, Kudus : Menara Kudus, t.th, hlm. 100-101.

¹⁷ Noor Ahmad, *Syawariq al-Anwar*, Kudus : Madrasah Tasywiq al-Tullab Salafiyah, juz 2, t.t.

¹⁸ *Equation of time* yang disebut juga perata waktu atau *ta'dil al waqt/ta'dil asy-syams* yaitu selisih antara waktu kulminasi Matahari Hakiki dengan waktu Matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf "e" kecil dan diperlukan dalam menghitung awal waktu salat. Baca Susiknan Azhari, *op.cit.* hlm. 62.

¹⁹ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta : Buana Pustaka, cet 1, 2004, hlm. 67.

lain karena peredaran bumi mengelilingi matahari yang berbentuk *ellips* (bulat telur), sedangkan matahari berada pada salah satu titik apinya. Suatu saat bumi dekat dengan matahari yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi kuat, sehingga perputaran bumi menjadi cepat yang akibatnya sehari semalam kurang dari 24 jam. Pada saat lain bumi jauh dengan matahari yang menyebabkan gaya gravitasi menjadi lemah, sehingga perputaran bumi menjadi lambat yang akibatnya sehari-semalam lebih dari 24 jam. Penyelidikan benda-benda langit dapat mudah dilakukan dengan diperlukan waktu yang tetap yakni sehari semalam 24 jam yang disebut dengan waktu pertengahan. Waktu ini didasarkan pada peredaran matahari hayalan serta peredaran bumi mengelilingi matahari berbentuk lingkaran (bukan *ellips*)²⁰.

Waktu pertengahan tersebut biasanya disesuaikan dengan waktu daerah, yaitu waktu-waktu yang telah ditetapkan menurut bujurnya, sehingga dengan demikian untuk tempat-tempat yang berada di sebelah timur bujur yang dijadikan pedoman waktu daerah disesuaikan dengan mengurangi selisih waktu sebanyak selisih bujurnya. Bagi tempat-tempat yang bujurnya berada di sebelah barat bujur tempat yang dijadikan pedoman ditambahkan dengan selisih bujur tersebut.²¹

Perhitungan dalam kitab *syawariq al-anwar* juga tidak menggunakan data bujur tempat. Adapun data perhitungan yang dibutuhkan dalam menentukan awal waktu salat dalam kitab *Syawariq al-Anwar* hanya lintang tempat dan deklinasi matahari, dibutuhkan pula adanya tongkat untuk

²⁰ *Ibid.* hlm. 70.

²¹ Badan Hisab Dan Rukyah Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 60.

mengetahui kapan kulminasi matahari yakni dapat diketahui dengan bayang-bayang dari benda yang tegak lurus tersebut.²²

Pada perhitungan awal waktu salat dalam kitab *Syawariq al-Anwar* terdapat rumus *ikhtilaf-ittifaq*. Rumus *Ikhtilaf* digunakan jika ditemukan adanya perbedaan kedudukan antara Lintang tempat (misal lintangnya bernilai negatif karena Lintang Selatan) dengan Deklinasi Matahari (misal, deklinasinya bernilai positif karena deklinasi utara). Begitu juga sebaliknya. Adapun rumus *Ittifaq* digunakan jika ditemukan adanya persamaan kedudukan antara Lintang tempat dengan Deklinasi Matahari (sama-sama bernilai negatif, ataupun sebaliknya).²³

Selain permasalahan yang tersebut di atas, kitab ini juga meniadakan nilai negatif (-) dalam perhitungan awal waktu salatnya. Jika nilai lintang atau deklinasi negatif, maka perhitungannya tetap bernilai positif. Dan semua data bernilai mutlak. Hanya saja, nilai negatif/positif tersebut dapat membedakan rumus yang digunakan dalam perhitungannya, yakni dengan *ikhtilaf/ittifaq*.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih lanjut dan mengupas secara tuntas metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar* tersebut.

²² Noor Ahmad, *op.cit*, hlm. 6.

²³ *Ibid*, hlm. 5.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, dan untuk membatasi agar skripsi lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka permasalahan yang akan diangkat penulis untuk menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*?
2. Apa dasar hukum metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*?

C. Tujuan Penulisan

Atas dasar pokok permasalahan yang diangkat di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui secara konkrit metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*.
2. Untuk mengetahui dasar hukum metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*.

D. Telaah Pustaka

Penentuan awal waktu salat dapat diketahui melalui pengamatan atau observasi secara langsung terhadap posisi Matahari maupun fenomena alam lain yang berkaitan dengannya, seperti mega dan fajar. Pergerakan Matahari

yang berlangsung secara eksak atau *ajeg*, menyebabkan masuknya waktu-waktu salat dapat diketahui melalui perhitungan atau metode *hisab*.²⁴

Penentuan awal waktu salat yang dapat diketahui melalui pengamatan langsung terhadap posisi Matahari merupakan suatu hal yang menarik perhatian sebagian kalangan umat Islam. Jika matahari sedang berkulminasi, maka titik pusat matahari berkedudukan tepat di meredian langit, atau yang disebut juga dengan waktu *istiwa*'. Penentuan waktu salat, waktu *istiwa*' digunakan sebagai pertanda masuknya waktu Zuhur.²⁵

Perlu diketahui bahwa dengan adanya pergerakan Matahari yang berlangsung secara tetap, maka tidak dapat dipungkiri lagi terdapat adanya beberapa tulisan yang membahas tentang masuknya waktu-waktu salat melalui perhitungan atau metode *hisab*, di antaranya adalah :

Jaenal Arifin Mahasiswa Program Pascasarjana menulis dengan judul *Pemikiran Hisab Rukyah KH. Nor Ahmad SS di Indonesia*,²⁶ dalam karya ilmiahnya tersebut ia menjelaskan tentang pemikiran hisab KH. Noor Ahmad SS diantaranya tentang arah kiblat, awal waktu salat dan awal bulan kamariah. Namun ia hanya menguraikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam segi pengertian dan penjelasan, tanpa disertai dengan oprasional dari metode penentuan-penentuannya. Ia juga tidak menguraikan metode yang dipakai oleh KH. Noor Ahmad SS dalam penentuannya untuk memperhitungkan hasil dari beberapa pemikiran tersebut. Dengan demikian,

²⁴ Abd. Salam Nawawi, *Ilmu Falak (Cara Praktis Menghitung Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Awal Bulan)*, Sidoarjo : Aqaba, cet iv, 2009, hlm. 23.

²⁵ M. Yusuf Harun, *Pengantar Ilmu Falak*, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008, hlm. 19.

²⁶ Jaenal Arifin, *Pemikiran Hisab Rukyah KH. Nor Ahmad SS di Indonesia*, Semarang : Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2004.

penulis akan lebih meneliti terhadap salah satu pemikiran KH. Noor Ahmad SS tentang metode penentuan awal waktu salat, dimana Jaenal Arifin tidak mencantumkan metode perhitungan dalam menentukan awal waktu salat tersebut.

Muhammad Hartaji Mahasiswa FAI menulis dengan judul *Analisis Terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat*,²⁷ dalam karya ilmiahnya ia menjelaskan tentang perbedaan lintang terhadap awal waktu salat.

Muntaha Mahasiswa Fakultas Syari'ah menulis dengan judul *Analisa Terhadap Toleransi Pengaruh Perbedaan Lintang dan Bujur dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Shalat*,²⁸ yang memberikan analisa terhadap lintang dan bujur dalam penentuan awal waktu salat, apakah dalam perbedaan lintang maupun bujur akan memberikan pengaruh terhadap penentuan awal waktu salat.

Adapun untuk mengetahui istilah-istilah yang terkait dengan persoalan *hisab rukyah* khususnya istilah-istilah yang berkaitan dengan waktu salat, penulis menelusurinya dalam *Kamus Ilmu Falak* karya Muhyiddin Khazin,²⁹ serta *Ensiklopedi Hisab Rukyah* karya Susiknan Azhari.³⁰ Buku-buku tersebut bukan hanya menjelaskan tentang istilah-

²⁷ Muhammad Hartaji, "Analisis Terhadap Perbedaan Lintang Terhadap Awal Waktu Salat," Skripsi FAI UNISSULA Semarang, 2003, t.d.

²⁸ Muntaha, "Analisis Terhadap Toleransi Pengaruh Perbedaan Lintang dan Bujur dalam Kesamaan Penentuan Awal Waktu Shalat," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, t.d.

²⁹ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta ; Buana Pustaka, 2005.

³⁰ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet II, 2008.

istilah *hisab rukyah*, namun menjelaskan pula tentang beberapa tokoh yang menguasai ilmu dalam bidang *hisab rukyah*.

Selain karya-karya tersebut, penulis juga menelaah kumpulan-kumpulan materi pelatihan *hisab rukyah*, baik yang penulis ikuti sendiri maupun dari sumber-sumber yang terkait, serta beberapa sumber yang diambil dari hasil penelusuran di internet.

Melihat karya-karya tersebut di atas, sepanjang pengetahuan penulis, belum diketahui tulisan atau penelitian berupa skripsi yang secara mendetail membahas tentang pemikiran *hisab rukyah* yang menfokuskan langsung pada metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*.

E. Kerangka Teoritik


Penentuan awal waktu salat ditetapkan berdasarkan garis edar matahari atau posisi matahari. Telah disebutkan dalam al-Qur'an bahwa waktu salat bagi kaum Muslim mempunyai waktu-waktu tersendiri yang sudah ditentukan. Waktu-waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama dengan adanya istilah-istilah awal waktu salat, ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan waktu-waktu salat. Hasil ijtihad tersebut, menyebabkan adanya batasan-batasan mengenai waktu salat.³¹

Salah satu petunjuk mengenai batasan-batasan pelaksanaan salat adalah sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh

³¹ Ahmad Izzuddin, *Zubaer Umar Al-Jaelany (Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyah di Indonesia)* (hasil penelitian individual), Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm. 18.

Imam Ahmad, Nasa'i dan Thirmizi (hadis dari Jabir) dan diriwayatkan oleh Muslim (hadis dari Abdullah bin Amr)³² yang telah dijelaskan secara rinci bahwa waktu Zuhur dimulai setelah tergelincirnya matahari ke arah barat hingga bayang-bayang suatu benda sama dengan benda tersebut. Sedangkan mulai masuk waktu Asar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap suatu benda itu dua kali dengan panjang benda tersebut. Waktu salat Asar berlangsung hingga sebelum menguningnya matahari. Adapun waktu salat Magrib, mulai dari masuknya bundaran matahari selama *Syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu salat Subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *sadiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit matahari.³³

Ketentuan-ketentuan awal waktu-waktu salat secara astronomis dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1

Diagram waktu salat berdasarkan posisi matahari

³² Untuk lebih lengkapnya lihat pada keterangan selanjutnya yang terdapat dalam bab II mengenai dasar hukum waktu salat.

³³ Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subul al-Salam*, Semarang : Thaha Putra, t.th, hlm. 106.

Adapun keterangan gambar tersebut sebagaimana penjelasan berikut:

- a. Awal waktu Zuhur disebut juga waktu *zawal* dimulai sejak matahari tergelincir -yaitu sesaat setelah seluruh bundaran matahari meninggalkan titik kulminasi dalam peredaran hariannya- sampai pada saat bayang-bayang benda sama panjang dengan benda tersebut. Biasanya waktu Zuhur dimulai sekitar 2 menit setelah titik *istiwa'* (ketika matahari pada titik meredian langit). Apabila matahari di meredian, poros bayang-bayang sebuah benda yang didirikan tegak lurus pada bidang datar membuat sudut siku-siku dengan garis barat-timur.³⁴ Secara astronomis, waktu zuhur dimulai ketika piringan matahari telah keluar dari garis *zenith* (waktu *istiwa'*)
 - b. Awal waktu Asar sebenarnya dimulai ketika bayangan matahari sama dengan benda tegaknya, artinya apabila pada saat matahari berkulminasi atas membuat bayangan senilai 0 (tidak ada bayangan) maka awal waktu Asar dimulai sejak bayangan matahari sama panjang dengan benda tegaknya. Apabila pada saat matahari berkulminasi sudah mempunyai bayangan sepanjang benda tegaknya maka awal waktu Asar dimulai sejak panjang bayangan matahari tersebut dua kali panjang benda tegaknya.³⁵
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI menggunakan rumusan bayangan waktu Asar = bayangan waktu Zuhur + tinggi

³⁴ M. Yusuf Harun, *op.cit*, hlm. 19-20.

³⁵ Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm. 88-89.

bendanya atau $\tan Z_m (A) = 1 + \tan z_m$. Adapun berakhirnya waktu salat Asar adalah beberapa saat menjelang terbenamnya matahari.³⁶

- c. Awal waktu Magrib dimulai pada saat setelah matahari terbenam (*gurub*). Dikatakan matahari terbenam apabila –menurut pandangan mata- tepi piringan atas matahari bersinggungan dengan ufuk sampai waktu Isya yaitu saat kedudukan matahari sebesar 1° di bawah horizon barat.³⁷
- d. Awal waktu Isya dimulai apabila warna merah di langit bagian barat tempat matahari terbenam, sudah hilang sama sekali. Secara astronomis, waktu Isya dimulai saat kedudukan matahari sebesar 18° di bawah horizon.³⁸
- e. Awal waktu Subuh dimulai sejak terbitnya fajar di atas ufuk sebelah timur dan berakhir sampai terbitnya matahari.³⁹ Pada saat itu jarak *zenith* matahari adalah $90^\circ + 20^\circ$, sehingga tinggi matahari pada waktu itu adalah -20° .⁴⁰

F. Metodologi Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan

³⁶ Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm. 229.

³⁷ Abd. Rachim, *Ilmu falak*, Yogyakarta : Liberty, 1983, hlm. 26.

³⁸ *Ibid*, hlm. 37.

³⁹ Ahmad Izzuddin, *op.cit*, hlm. 62.

⁴⁰ Badan Hisab Dan Rukyah Departemen Agama, *op.cit*, hlm. 62.

menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab fiqh, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁴¹

2. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.⁴² Adapun dalam penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab *Syawariq al-Anwar*⁴³ karya KH. Noor Ahmad SS. Sedangkan data sekundernya adalah berwujud dokumen, yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang waktu salat, kitab-kitab fiqh, jurnal, makalah, kamus, ensiklopedi dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai tambahan atau pelengkap.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini, penulis menelaah terhadap sumber data, yaitu kitab *Syawariq al-Anwar* dan juga wawancara terhadap KH. Noor Ahmad, SS selaku pengarang kitab *Syawariq al-Anwar*.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali, 1986, hlm. 15.

⁴² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet IV, 2004, hlm.. 91.

⁴³ Noor Ahmad, *Syawariq al-Anwar*, Kudus : Madrasah Tasywiq al-Tullab Salafiyah, juz 2, tt.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode dokumentasi⁴⁴ yaitu penulis mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penentuan waktu salat.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisisnya dengan metode kualitatif,⁴⁵ hal ini penulis lakukan karena data yang didapatkan bersifat kualitatif. Adapun analisis yang digunakan adalah *content analysis* atau yang lebih dikenal dengan istilah "analisis isi" yang dalam hal ini adalah metode penentuan waktu salat yang mana penulis menganalisis data yang tertuang dalam kitab *Syawariq al-Anwar*. Dengan demikian, metode penentuan waktu salat yang tertuang dalam kitab *Syawariq al-Anwar* dapat digunakan sebagai pedoman dalam penentuan awal waktu salat, khususnya penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'*.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode *deskriptif analitik*⁴⁶ yakni menggambarkan terlebih dahulu pemikiran KH. Noor Ahmad, SS tentang metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'*. Gambaran tersebut selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

⁴⁴ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Lihat dalam Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2002, hlm. 206.

⁴⁵ Analisis Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT Radja Grafindo Persada, 1995, hlm. 95.

⁴⁶ Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta : IKIP Negeri Jakarta, t.th, hlm. 77.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini akan disusun yang terdiri atas lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

Bab I mengemukakan pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II mengemukakan tentang penentuan waktu-waktu salat, dalam bab ini meliputi pengertian salat, dasar hukum penentuan waktu salat dan matahari sebagai penentuan awal waktu salat.

Bab III mengemukakan tentang penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*, dalam bab ini meliputi tentang biografi intelektual KH. Noor Ahmad SS, karya-karya KH. Noor Ahmad SS, penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*.

Bab IV mengemukakan tentang analisis tentang metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*, dalam bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni meliputi ; Analisis metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar* dan analisis dasar hukum metode penentuan awal waktu salat dengan jam *istiwa'* dalam kitab *Syawariq al-Anwar*.

Bab V mengemukakan tentang penutup, dalam bab ini akan memuat kesimpulan atas bahasan yang penulis angkat, kemudian saran-saran dan kata penutup.